

**PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN  
DI PONDOK PESANTREN ATH-THOHIRIYYAH  
KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN KEDUNGBANTENG  
KABUPATEN BANYUMAS  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
FATONAH  
NIM. 1123202011**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fatonah

NIM : 1123202011

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 08 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



**Fatonah**

NIM. 1123202011



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI PONDOK PESANTREN ATH-  
THOHIRIYYAH KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN KEDUNGBANTENG  
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Saudara/i **Fatonah**, NIM. 1123202011, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

**Dr. Supani, M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II,

**Marwadi, M.Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji III,

**IAIN PURWOKERTO**

**Drs. H. Masyhud, M.Ag.**

NIP. 19510906 198103 1 002

Purwokerto, 4 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**

NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 Januari 2016

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Fatonah  
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Fatonah  
NIM : 1123202011  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah  
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren  
Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan  
Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif  
Hukum Islam

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb.*

Pembimbing,

  
**Drs. H. Masyhud, M. Ag**  
NIP. 19510906 198103 1 002

## **MOTTO**

Jangan kau jadikan cobaan dan rintangan sebagai penghalang.  
Namun, jadikanlah cobaan dan rintangan sebagai pengorbanan  
yang penuh semangat untuk meraih masa depan.

(Fatonah)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

Untuk semua keluarga besar penulis terutama bapak dan ibu tercinta (H. Muhrodin dan Hj. Suratmi), terimakasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbankan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas ridhonya untuk setiap langkah kakiku. Engkaulah kedua orang tuaku yang terhebat. Terimakasih untuk segalanya.

Kakakku tersayang Khotimul Anwar, terimakasih atas do'a, semangat dan motivasinya yang diberikan.



**IAIN PURWOKERTO**

**PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN  
DI PONDOK PESANTREN ATH-THOHIRIYYAH KARANGSALAM KIDUL  
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**FATONAH  
NIM.: 1123202011**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Di pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, terdapat salah satu aktivitas santri yang berkaitan dengan praktik jual beli yaitu praktik jual beli di kantin kejujuran. Praktik jual beli di kantin kejujuran berbeda dengan praktik jual beli yang terdapat di sekitar pondok pesantren. Dimana praktik jual beli di kantin kejujuran antara penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi jual beli. Pembeli yang akan membeli dan membayar hanya datang ke kantin kejujuran dan melihat daftar harga kemudian membayar dengan sejumlah uang yang kemudian diletakan kedalam kotak uang yang ada di kantin kejujuran yang sudah disediakan. Praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran sangat merugikan salah satu pihak khususnya penjual. Rumusan masalahnya adalah 1) bagaimanakah pelaksanaan praktik jual beli di kantin kejujuran, dan 2) bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.

Tujuan penelitiannya adalah 1) untuk memberikan gambaran mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, dan 2) untuk mengetahui apakah praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pengasuh, pengurus kantin kejujuran, dan santri putri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena jual beli di kantin kejujuran adalah jual beli yang tidak terdapatnya akad antara penjual dan pembeli (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi), sehingga praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu penjual.

Kata kunci: *Perspektif Hukum Islam dan Jual Beli di Kantin Kejujuran*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el



م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	<i>Fathah</i>	Fathah	A
—	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
/	<i>Dammah</i>	Dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تتسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

## E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>zawī al-furūd</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hariyanto, M. Hum., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2011.
7. Drs. H. Masyhud, M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
10. Bapak K. H. Muhammad Thoha Alawy Al-Hafidz dan ibu Hj. Tasdiqah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.
11. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.

12. Kedua orang tua tercinta (H. Muhrodim dan Hj. Suratmi) yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kakaku (Khotimul Anwar) yang selalu menghibur dan selalu memberikan semangat serta do'a kepada penulis.
13. Guru sekaligus orang tua penulis di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah (*Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz* beserta keluarga) yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta do'a restu kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah (yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu) terima kasih banyak atas motivasi dan serangkaian do'anya.
15. Sahabat-sahabatku dan adik-adikkudi kamar kantor ( Ain, Sani, Fiki, Nafis, MbaNung, Dian, Fiqoh, Fitri, Tyas, Yuni, Mita, Sevi, Mba Mach, Atiq, Nelis) yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabatku di kelas 4 Madrasah Diniyyah angkatan 2015 (Ipul, Sule, Ma'ruf, Encep, Mba Nela, Mba Nung, Mba Wardah, Mba Mila, Mba Fatul, Mba Fatma, Mba Qipty) terimakasih untuk rasa kekeluargaan dan keceriaan yang kalian berikan selama ini.
17. Para sesepuh dan alumnus Ath-Thohiriyyah (Mba Ika, Mba Cece, Mba Umar, Kaka Ibul, Kaka Imam, Benu, Kaka Amri) terimakasih atas bimbingan, do'a, dan semangatnya.

**IAIN PURWOKERTO**

18. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2011 (Khususnya Anggota Group CCG: Mba Isma dan Vember) terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 08 Januari 2016  
Penulis,

**Fatonah**  
**NIM. 1123202011**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	16



B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
C. Macam-macam Jual Beli .....	30
D. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI PONDOK PESANTREN ATH-THOHIRIYYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Deskripsi Wilayah .....	53
B. Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran.....	64
C. Analisis Perspektif Hukum Islam .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Buku dan Penelitian tentang Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran	12
Tabel 2. Jumlah Santri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.....	57
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Putri .....	60
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Putra .....	60
Tabel 5. Jumlah Pendapatan Kantin Kejujuran Pon-Pes Ath-Thoiriyyah .....	81



## DAFTAR SINGKATAN

- Hlm : Halaman  
Q. S : Qur'an Surat  
SWT : *Subhanahu Wata'Ala*  
SAW : *Sallallahu 'alaihiWassalam*  
RI : Republik Indonesia



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 9	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 10	Permohonan Izin Riset Individual
Lampiran 11	Surat ijin Penelitian dari BAPPEDA
Lampiran 12	Surat Perintah
Lampiran 13	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 14	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 15	Rekomendasi Munaqosah
Lampiran 16	Sertifikat-sertifikat



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak, antara manusia dengan kehidupannya, antara manusia dengan alam sekitarnya serta alam semesta.<sup>1</sup> Dalam mu'amalah manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain, karena manusia disebut sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Berarti manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Interaksi antar sesama manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Kegiatan berdagang merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>2</sup> Sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Jika syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan maksud syara'.

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara' adalah adanya akad. Antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Akad dalam

---

<sup>1</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm.

2.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 68.

hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli.<sup>3</sup> Di dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya.<sup>4</sup> Jual beli dinyatakan sah jika *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab, *ijāb* dan *qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>5</sup>

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat dan *khiyar*.<sup>6</sup> Sehingga akad merupakan bagian yang penting dalam jual beli.

Di zaman sekarang ini praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan praktik jual beli yang sudah ditentukan oleh syara'. Dimana syarat dan rukun dari jual beli yang ditentukan dalam Islam tidak lagi dilakukan dengan sepenuhnya. Kebanyakan dari praktik jual beli yang ada sekarang akad antara penjual dan pembeli tidak lagi dilakukan secara langsung (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat jual beli). Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi dan pemikiran masyarakat yang semakin modern ataupun bisa disebabkan karena adanya tujuan lain. Praktik jual beli yang sudah menggunakan cara baru dengan tidak adanya akad secara langsung antara penjual

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 96.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.70.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 85

dan pembeli seperti yang ada di kantin kejujuran Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Kantin kejujuran Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, merupakan suatu usaha kecil yang berada di dalam wilayah pondok putri. Kantin kejujuran ini dibangun dan diberi modal oleh pengasuh pondok yang kemudian diamanatkan kepada pengurus kantin kejujuran untuk diurus dan dikembangkan. Pengurus kantin kejujuran disini hanya bertugas untuk berbelanja keperluan kantin (barang-barang yang akan dijual), menjaga (pada saat pengambilan makan sore dan malam hari setelah mengaji di Madrasah Diniyyah) dan menghitung jumlah keuntungan dari kantin kejujuran setiap harinya, yang dicatat dalam buku khusus.

Tujuan dari didirikannya kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah disamping untuk memudahkan santri-santri dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, kantin kejujuran ini juga bertujuan untuk melatih dan menumbuhkan kejujuran santri-santri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah. Barang-barang yang dijual di kantin kejujuran, meliputi: perlengkapan mandi, alat tulis, perlengkapan cuci, berbagai macam minuman, makanan kecil dan nasi rames. Transaksi yang dilakukan di kantin kejujuran ini tidaklah sama dengan warung-warung yang ada disekitar pondok, dimana dalam proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli melakukan akad (ījāb dan qabūl) ditempat berlangsungnya jual beli.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Observasi tanggal 3 April 2015.

Transaksi jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, antara penjual dan pembeli tidak melakukan akad secara langsung (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi jual beli), santri-santri yang akan membeli dan membayar hanya datang ke kantin kejujuran dan melihat daftar harga kemudian membayar dengan sejumlah uang yang kemudian diletakkan ke dalam kotak uang yang ada di kantin kejujuran yang sudah disediakan oleh pengurus kantin. Jika santri dalam membeli barang di kantin kejujuran tidak membayar langsung (berutang) maka santri wajib menuliskan nama dan jumlah barang yang dibeli serta jumlah harganya di buku utang kantin kejujuran yang sudah tersedia di kantin kejujuran. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi santri-santri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Tak jarang satu diantara santri-santri ada yang tidak membayar, karena kantin kejujuran ini hampir tidak pernah dijaga oleh pengurus kantin kejujuran. Kantin kejujuran ini hanya dijaga oleh pengurusnya pada saat pengambilan makan sore yaitu pada pukul 17:00-18:00 WIB dan malam hari setelah mengaji di Madrasah Diniyyah sekitar pukul 21:30-22:30 WIB. Kantin kejujuran ditutup pada saat maghrib sekitar pukul 18:00 WIB, kemudian dibuka kembali pukul 21:30-22:30 WB, dan setelah pukul 22:30 WIB kantin kejujuran ditutup sampai pagi hari dan dibuka kembali pada pukul 06:00 WIB. Namun, jika ada kepentingan mendadak seperti ada orang sakit, maka dibolehkan membuka kantin kejujuran dengan seizin dari pengurus kantin kejujuran. Tujuan dari ditutupnya kantin kejujuran adalah untuk



menjaga keamanan dan menertibkan santri-santri supaya tidak melakukan transaksi jual beli di kantin kejujuran pada saat waktunya mengaji dan istirahat malam.<sup>8</sup>

Jual beli yang berada di kantin kejujuran Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah hampir sama dengan jual beli *mu'āṭah* (tanpa *ijāb qabūl*). Perbedaannya terletak pada bertemu tidaknya penjual dan pembeli. Para ulama berbeda pendapat terhadap jual beli ini. Imam Ḥanāfi, Imam Mālīki dan Imam Hanbali menyatakan sah terhadap jual beli tanpa adanya akad seperti yang ada di kantin kejujuran. Dengan alasan, jika jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan dan adanya kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan tidak sah terhadap jual beli tanpa adanya akad, walaupun barang yang diperjualbelikan itu barang yang mahal maupun murah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang harus adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kerelaan ini dibuktikan dengan adanya *ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli, karena kerelaan merupakan sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Pendapat ini didasarkan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّمَا لِلْبَيْعِ عَنِتْرًا ضٍ

“Jual beli itu akan sah bila adanya kerekaan.”

Ulama lainnya yang berasal dari mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawāwi, Baghawi, dan Imam Mutawadi menyatakan sah terhadap jual beli yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Fiki selaku pengurus kantin kejujuran, Senin tanggal 5 April 2015 pukul 14:30 WIB.

tanpa adanya akad jual beli karena tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata dan menganggap bahwa jual beli ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat. Ibnu Suraij juga menyatakan sah terhadap jual beli tanpa adanya akad, tetapi membatasinya pada barang-barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya.<sup>9</sup>

Kegiatan yang dilakukan di kantin kejujuran, selain transaksi jual beli di kantin kejujuran juga melakukan kegiatan pengumpulan uang yang sudah tidak layak (lusuh) digunakan untuk transaksi. Uang yang dikumpulkan tersebut berasal dari uang hasil penjualan, dimana pengurus kantin kejujuran tidak melarang santri-santri untuk membeli dengan uang yang lusuh. Selain itu ada juga santri-santri yang memang sengaja menyerahkan uang tersebut secara cuma-cuma kepada pengurus kantin kejujuran. Setelah uang lusuh tersebut terkumpul banyak kemudian di tukarkan oleh pengurus kantin kejujuran di Bank Indonesia, yang nantinya dapat digunakan kembali untuk transaksi.<sup>10</sup>

Dengan melihat praktik jual beli yang ada di kantin kejujuran Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan bagaimanakah Islam menilai keabsahan praktik jual beli di kantin kejujuran Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 31-32.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Qurota A'yuni selaku pengurus kantin kejujuran, Senin tanggal 6 April 2015 pukul 10:30 WIB.

PONDOK PESANTREN ATH-THOHIRIYYAH KARANGSALAM KIDUL  
KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jual beli

Adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.<sup>11</sup>

### 2. Kantin

Adalah ruang tempat menjual minuman dan makanan (di sekolah, di kantor, di asrama).<sup>12</sup> Sedangkan kantin kejujuran adalah sebuah tempat untuk menjual makanan, minuman dan perlengkapan keseharian santri yang berada di wilayah putri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah.

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 387.

### 3. Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis.<sup>13</sup>

Kata “Pondok Pesantren” sendiri merupakan gabungan antara kata pondok dan pesantren. Menurut M. Arifien, pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kompleks) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari Leadership seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal.<sup>14</sup>

### 4. Perspektif

Adalah pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.

### 5. Hukum Islam

Adalah kaidah, azaz, prinsip dan aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam berdasarkan hukum Islam, sunnah Rasul maupun ijtihad para ulama.

---

<sup>13</sup> Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 87.

<sup>14</sup> Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, hlm. 90-91.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain:

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran yang terjadi di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui apakah praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis ataupun pembaca mengenai konsep jual beli yang terjadi di kantin kejujuran.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam hukum jual beli.

## E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada bagian mu'amalah yang mengatur bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijāb qabūl), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijābdan qabūldilakukan sebab ijāb qabūl menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>15</sup>

Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menerangkan bahwa:

واركان البيع عند الجمهور غير الحنفية ثلاثة: بائع (بائع ومشتري) ومعتود عليه (ثمن ومثمن) وصيغة (ايجاب وقبول)

“Rukun jual beli menurut jumhur ulama kecuali Ḥanīfah ada tiga yaitu: dua orang yang berakad (yang menjual dan yang membeli), barang yang dijual dan *ṣīghat* (ijāb qabūl)”.<sup>16</sup>

Nasrun Harun dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara' di dalam menentukan rukun terdapat perbedaan

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jus IV (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 347.

pendapat. Ulama Hanāfiyah menyebutkan hanya satu rukun yaitu *ījāb* (ungkapan membeli oleh pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual oleh penjual). Menurutnya yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ījāb qabūl* atau melalui cara saling memberi barang-barang dengan harga barang (*ta'ati*). Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 macam, menurut ulama Hanāfiyah yaitu orang yang berakal, barang yang dibeli dan nilai tukar orang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.<sup>17</sup>

Penulis yang menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa STAIN Purwokerto. Dalam hal ini penulis menemukan skripsi karya saudara Zaki Bin Bahruddin membahas tentang “Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”. Skripsi ini menekankan tentang jual beli dalam kolam dan cara pengambilan ikan tersebut yaitu dengan cara memancingnya.<sup>18</sup> Selain itu penulis juga menelaah skripsi karya Agus Salim membahas tentang “Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini menitikberatkan pada konsep jual beli yang diterapkan.

---

<sup>17</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

<sup>18</sup> Zaki Bin Bahruddin, “Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

Selain kedua karya tulis di atas, terdapat juga sebuah karya tulis yang hampir sama dengan penelitian yang sedang penulis bahas yaitu skripsi yang disusun oleh Rudi Heriyanto, dimana skripsi karya Rudi Heriyanto tersebut membahas tentang “Hukum Jual Beli Melalui Telepon Menurut Pandangan Islam.”<sup>19</sup>

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah dalam perspektif hukum Islam belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam.

Dan juga berdasarkan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat penulis paparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Buku dan Penelitian tentang Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran

No.	Buku/Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Fiqh Muamalah</i>	Hendi Suhendi	Sama-sama membahas kegiatan jual beli.	Buku ini membahas mengenai jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.
2.	<i>Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adilatuha Jus IV</i>	Wahbah az-Zuhaili	Adanya kesamaan membahas	Dalam skripsi, penulis membahas tentang praktik jual

<sup>19</sup> Rudi Heriyanto, “Hukum Jual Beli Melalui Telepon Menurut Pandangan Islam”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).



			mengenai jual beli.	beli di kantin kejujuran. Sedangkan dalam buku ini membahas mengenai syarat benda yang diperjualbelikan.
3.	<i>Fikih Muamalah</i>	Nasroen Haroen	Sama-sama menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi oleh syara'.	Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran.
4.	<i>Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)</i>	Zaki Bin Bachruddin	Adanya kesamaan yaitu praktik jual beli.	Skripsi ini membahas jual beli ikan dengan cara memancing yang ada di dalam kolam. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli di kantin kejujuran.
5.	<i>Hukum Jual Beli Produk Pesanan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif</i>	Agus Salim	Adanya kesamaan membahas mengenai jual beli	Skripsi ini membahas jual beli produk pesanan yang menitikberatkan pada konsep jual beli. Sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran.
6.	<i>Hukum Jual Beli Melalui Telepon Menurut Pandangan Islam</i>	Rudi Heriyanto	Adanya kesamaan membahas mengenai jual beli.	Skripsi ini membahas mengenai jual beli melalui telepon. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli di kantin kejujuran.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan prinsip-prinsip jual beli pada umumnya.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, Kesesuaian mekanisme praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah tidak seperti praktik jual beli yang biasa dilakukan di warung dan toko yang berada di sekitar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah. Praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran ini dilakukan dengan menggunakan cara yang baru yaitu jual beli tanpa adanya akad antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung di tempat transaksi jual beli. Penjual dalam hal ini adalah pemilik kantin kejujuran yang menyerahkan kewenangannya kepada pengurus kantin kejujuran untuk mengembangkan kantin kejujuran. Praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran dilakukan dengan cara terlebih dahulu pembeli datang ke kantin kejujuran, kemudian mencari barang yang dibutuhkan, setelah menemukan barang yang dibutuhkan kemudian pembeli melihat daftar harga (*bandrol*) yang sudah tertempel di dekat tempat barang tersebut diletakkan, setelah mengetahui harga dari barang yang di beli oleh pembeli maka tahapan terakhir yaitu proses pembayaran yang dilakukan dengan

cara meletakkan uang sesuai dengan harga barang yang dibelinya ke dalam kotak uang yang sudah tersedia di kantin kejujuran dan mengambil kembalian sendiri di kotak uang jika masih ada uang sisa milik pembeli. Jika pembeli akan berutang di kantin kejujuran maka harus menuliskan nama pembeli yang berutang, tanggal berutang, barang yang dibeli beserta dengan jumlah harganya di buku khusus yaitu buku utang yang sudah tersedia di kantin kejujuran.

2. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah menurut hukum Islam sebagai berikut:

- a. Dari segi *i>ja>b* dan *qabu>l* menurut Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan, akad yang terdapat dalam jual beli di kantin kejujuran termasuk dalam jenis akad dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan pembeli dengan melihat daftar harga (*bandrol*) yang tertempel di dekat barang yang dijual. Jika harga itu sesuai dengan keinginan pembeli maka pembeli akan membeli barang dengan harga yang sudah ada, kemudian meletakkan uang ke dalam kotak uang yang sudah disediakan oleh pengurus kantin kejujuran.
- b. Dari segi obyek akad menurut hukum Islam adalah akad jual beli yang dibolehkan karena obyek akad dapat diketahui secara jelas kualitas, kuantitas, dan harganya.

- c. Motif ekonomi di balik praktik jual beli di kantin kejujuran menurut hukum Islam adalah dibolehkan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Dari segi dampak praktik jual beli di kantin kejujuran menurut hukum Islam adalah tidak diperbolehkan karena praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran tersebut merugikan salah satu pihak yaitu penjual.

Oleh karena itu, praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah dinyatakan tidak sah karena praktik jual beli yang berada di kantin kejujuran tersebut merugikan salah satu pihak khususnya bagi penjual, dan jika diteruskan praktik jual beli semacam itu maka akan menyebabkan keberadaan kantin kejujuran tersebut lama kelamaan akan ditutup karena penjual tidak mempunyai modal untuk membeli barang yang akan dijual di kantin kejujuran tersebut.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilakukan oleh santri-santri di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah sebaiknya menggunakan cara jual beli yang umum dilakukan masyarakat sekitar, agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Kepada pengurus kantin kejujuran dan pembeli
  - a. Hendaknya pengurus kantin kejujuran lebih intensif lagi dalam melakukan pengecekan terhadap buku utang kantin kejujuran dan

melakukan rekap barang dan pendapatan setiap harinya dengan cara menyesuaikan antara barang yang terjual dengan pendapatan yang diperoleh.

- b. Hendaknya pembeli lebih menanamkan sifat kejujurnya ketika melakukan transaksi jual beli dan utang piutang di kantin kejujuran. Agar tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari perbuatan dosa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, Syaikh Abū Bakar Jabīr̄. *Minhājul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam* edisi Indonesia, terj. Musthofa 'Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet Ke-1. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Azamm, Abdul Aziz Muhamad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jus IV. Beirut: Dar Al-Fikr. 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz . Jakarta: Almahira. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4: Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang Dbolehkan dan Dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Dahlan, Abdul Azis, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Dewi, Gemala, et.al. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

- Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et.al. *Fiqh Muamalat, edisi I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata. 2002.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tim Penyusun al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan). Jakarta: Lentera Abadi. 2010.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaruan Hukum Islam: Telaah Manhaj Ijtihad Shāh Walī Allāh al-Dihlawī*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mazah, Abu 'Abdillah Ibn. *Sunan Ibn Majah Jilid III*. Beirut, Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyah. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nawani, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghadia Indonesia. 2012.
- Pasaribu dan Suharwadi, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet ke-27. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Jilid III*. Bairūt: Dār al-Fikr. 1992.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.



Sūrah, Abī ʿīsa Muhammad bin ʿIsa bin. *Sunan At-Tirmidī Juz III*. Al-Qahirah: Darul Qāhirah. 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

Tim Penyusun al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman* Jakarta: PT Sygam Examedia Arkanlemma. 2009.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1993.

Zuhri, Moh, dkk. *Tarjamah Sunan Tirmidī*. Semarang: Asy-Syifa. 1992.

Skripsi:

Bachruddin, Zaki Bin. *Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.

Heriyanto, Rudi. *Hukum Jual Beli Melalui Telepon Menurut Pandangan Islam*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2011.